

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung dan menghormati harkat dan martabat manusia. Hal ini tercantum dalam nilai-nilai pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Bentuk menjunjung harkat dan martabat ini antara lain diwujudkan berupa pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, contohnya penyandang disabilitas. Mengacu pada Pasal di atas, maka kelompok disabilitas seperti orang pada umumnya juga memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus sebagai perwujudan persamaan dan keadilan, termasuk di bidang pendidikan. Contohnya, anak-anak disabilitas mendapatkan akses sekolah dimanapun, tidak hanya di sekolah-sekolah khusus disabilitas. Contoh lainnya, sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan murid disabilitas melaksanakan kegiatan belajar¹.

¹ Reynette Fausto, 2017, *Sulitnya Anak Berkebutuhan Khusus Mendapatkan Sekolah, Perlu Memperluas Jumlah Sekolah Inklusi*, <https://www.femina.co.id/family/sulitnya-anak-berkebutuhan-khusus-mendapatkan-sekolah-perlunya-memperluas-jumlah-sekolah-inklusi>. diakses 12 September 2019

Secara khusus jaminan terhadap hak pendidikan bagi anak disabilitas diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1)

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31 ayat (1)

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

Realitanya, akses pendidikan untuk anak-anak yang menderita disabilitas masih rendah, contohnya murid disabilitas yang belajar di sekolah inklusi masih sedikit. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Reynette Fausto seorang kontributor di Majalah Femina yang menyatakan sekitar 1,186 juta anak berkebutuhan khusus yang tidak memperoleh akses pendidikan. Data ini mengacu pada data Kemendikbud bahwa pada tahun 2017 dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, 115 ribu bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan hanya 299 ribu atau sekitar 18 persen yang menempuh pendidikan di sekolah inklusi².

Rendahnya akses pendidikan pada anak disabilitas juga diperkuat dengan pendapat Ali Rahman selaku redaktur Indopos yang menyatakan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tidak mengatur secara khusus kuota untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Menurut Permendikbud tersebut kuota dibagi

² Reynette Fausto, *Op Cit*, hlm.1

menjadi tiga jalur, yaitu 90 persen kuota untuk sistem zonasi, maksimal 5 persen untuk jalur prestasi dan maksimal 5 persen untuk jalur perpindahan³.

Hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan hukum, baik secara juga diakui secara internasional yang ditunjukkan dengan adanya Deklarasi Umum Hak-Hak Kemanusiaan 1948 (*The 1948 Universal Declaration of Human Right*), kemudian diperinci dalam konvensi-konvensi pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Tahun 1990 (*The 1990 World Conference on Education for All*), selanjutnya tanggal 7-10 Juni 1994 diselenggarakan konferensi dunia tentang pendidikan bagi anak luar biasa di Salamanca Spanyol. Deklarasi atau konferensi tersebut bertujuan untuk menyakinkan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya.

Isu penting terkait hak pendidikan anak berkebutuhan khusus menurut Sari Rudiwati selaku Dosen Universitas Negeri Yogyakarta antara lain terkait anggaran, kuantitas dan kualitas guru pendamping khusus, kurikulum khusus anak berkebutuhan khusus, iklim sekolah yang ramah dan menghargai anak berkebutuhan khusus, dan fasilitas fisik sekolah yang memudahkan anak berkebutuhan khusus melakukan kegiatan belajar⁴. Jadi meski telah diselenggarakan sekolah inklusi yang diharapkan memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, namun realitanya belum berjalan seperti yang

³ Ali Rahman, 2019, *PPDB 2019 Belum Prioritaskan Anak Difabel*, <https://indopos.co.id/read/2019/01/21/162711/ppdb-2019-belum-prioritaskan-anak-difabel> diakses 12 September 2019

⁴ Krisnan, 2018, *Sekolah Inklusif: Wadah Seluruh Siswa Termasuk ABK*, <https://meenta.net/sekolah-inklusif/> diakses 12 September 2019

diharapkan atau masih adanya kendala implementasi dari sekolah inklusi yang menyebabkan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak terpenuhi secara optimal⁵.

Adanya kendala dalam implementasi sekolah inklusi juga ditunjukkan dengan hasil penelitian Haryanto seorang Dosen Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah Luar Biasa”, bahwa kegiatan belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi terhambat karena minimnya sarana dan prasarana⁶. Temuan yang sama juga diungkapkan oleh Nissa Tarnoto seorang Dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam penelitiannya yang berjudul “Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD” bahwa sekolah-sekolah inklusi di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Malang memiliki sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menghambat proses belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Contohnya, jumlah guru yang memiliki kompetensi untuk mengajar anak berkebutuhan khusus masih sedikit⁷.

Sebelum adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan

⁵ Halim Jaya Persada dan Mohammad Efendi, 2018, Studi Kasus Implementasi Layanan Pendidikan Inklusif di Kota Madiun, *Jurnal Ortopedagogia*, Vol. 4 (1), hlm.7-11 <http://journal2.um.ac.id/index.php/jo/article/view/4406> diakses 12 September 2019

⁶ Wartomo, 2016, Pelaksanaan Model Pendidikan Inklusif di Sekolah Wilayah D.I.Yogyakarta, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 (1), hlm.197-220, ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/1340/1168 diakses 12 September 2019

⁷ Nissa Tarnoto, 2016, Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD, *Humanitas*, Vol. 13 (1): 50-61. <http://dx.doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843> diakses 12 September 2019

dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, upaya pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan di SLB dan Sekolah Terpadu. Namun kedua bentuk sekolah tersebut dianggap belum mencerminkan bentuk keadilan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu kesamaan dan kemudahan untuk hak memperoleh pendidikan, karena jumlahnya sangat terbatas dan cenderung terpusat di kota. Pernyataan ini diperkuat oleh Subagya bahwa banyak anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah (26.568 orang atau 79,37%) yang tidak menerima hak pendidikannya karena rumahnya jauh dari SLB atau ditolak oleh sekolah umum⁸. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menyelenggarakan sekolah inklusi.

Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif menjelaskan:

Pendidikan Inklusi didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ketentuan konstitusional tersebut memberi jaminan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua peserta didik, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun bakat yang istimewa untuk mengikuti pendidikan bersama-sama dengan peserta didik yang tipikal

Mengacu pada Pasal di atas, sekolah inklusi diharapkan memberikan kemudahan dan kesetaraan bagi anak berkebutuhan khusus untuk sekolah dimanapun juga, terutama yang dekat dengan tempat tinggal, sehingga para

⁸ Sasadara Wahyu Lukitasari, Bambang Suteng Sulasmono, dan Ade Iriani, 2017, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi, *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 (2), hlm.122. <https://ejournal.uksw.edu/kelola/article/view/97>. diakses 12 September 2019

anak berkebutuhan khusus ini tidak mengalami putus sekolah⁹. Anak berkebutuhan khusus belajar dalam ruang kelas yang sama dengan anak-anak normal di sekolah inklusi. Jadi, tidak terdapat diskriminasi antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal di sekolah inklusi dalam memperoleh hak pendidikannya. Andaikan ada perbedaan perlakuan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal, hal tersebut semata-mata karena kondisi khusus yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dan perbedaan perlakuan tersebut justru untuk memenuhi hak pendidikannya. Contohnya, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus. Seperti sekolah pada umumnya, sekolah inklusi dapat berada pada jenjang SD, SMP dan SMA/SMK¹⁰.

Sekolah inklusi dapat mewujudkan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2

Pendidikan inklusif bertujuan:

- (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

⁹ Sasadara Wahyu Lukitasari, dkk., *Ibid*, hlm. 121-134.

¹⁰ Haniam Maria, 2017, Sekolah Inklusi “Gratis” Kota Atlas. <https://www.kompasiana.com/hanimaria/59fd2edac226f90f9179cde2/sekolah-inklusi-gratis-kota-atlas>. diakses 12 September 2019

- (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

- (1) setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. tunaganda.

Terwujudnya aksesibilitas pendidikan di sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus masih memiliki beberapa kendala, yaitu (1) kondisi fisik sekolah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti *ramp* (bidang miring pengganti tangga bagi anak tuna daksa) dan toilet duduk yang belum disertai *railing* (tempat berpegangan), sehingga mengganggu mobilitas siswa berkebutuhan khusus¹¹; (2) jumlah guru pendamping terbatas, bahkan ada yang tidak memiliki. Selain itu, kompetensi guru pendamping terkait anak

¹¹ Abwatie Al Khakim, Donni Prakosha, dan Dwi A. Himawanto, 2017, Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Lingkup Pendidikan Sekolah Inklusi di Karisidenan Surakarta, *IJDS*, Vol. 4 (1), hlm.16-1. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/44>. diakses 12 September 2019

berkebutuhan khusus kurang memadai¹²; (3) belum adanya dana khusus untuk penyelenggaraan sekolah inklusi sangat terbatas. Sekolah inklusi hanya memperoleh bantuan sarana prasarana yang terbatas secara kuantitas dan kualitas. Beberapa kendala tersebut dianggap bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui sekolah inklusi¹³.

Marwan Syauckani selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai salah satu narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Solo, Jawa Tengah mengemukakan masih rendahnya pemenuhan hak pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, yang ditunjukkan dengan masih adanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum ramah anak, jumlah guru pendamping kurang, mahalnya pembiayaan untuk menyediakan guru pendamping, dan anak berkebutuhan khusus rentan untuk *dibully*¹⁴.

Pemerintah Kota Semarang juga dianggap belum maksimal dalam pengelolaan, pengembangan maupun peningkatan mutu pendidikan inklusi. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum semua sekolah di kota Semarang yang bersedia menerima anak berkebutuhan khusus, bahkan Hendrar Prihadi selaku

¹² Wulan Adiarti, 2014, Implementasi Pendidikan Inklusi Melalui Strategi Pengelolaan Kelas yang Inklusi pada Guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Ngalian Semarang, *Rekayasa*, Vol. 12 (1), hlm.71-78. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/rekayasa/article/view/5589>. diakses 12 September 2019

¹³ Sasadara Wahyu Lukitasari, dkk., *Op Cit*, hlm.125

¹⁴ Rizlia Khairun Nisa, 2018, *Menko PMK Gelar Rakor Upayakan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/menko-pmk-gelar-rakor-upayakan-pemenuhan-hak-pendidikan-bagi-anak-berkebutuhan-khusus.html>. diakses 12 September 2019

Walikota Semarang hanya menunjuk beberapa sekolah negeri (SD dan SMP) untuk membuka layanan pendidikan inklusi di Kota Semarang, karena belum siapnya sekolah negeri memberikan layanan pendidikan inklusi¹⁵. Selain itu, sekolah inklusi di Kota Semarang juga menerapkan sistem kuota, dimana hal ini membatasi aksesibilitas anak berkebutuhan khusus untuk menerima hak pendidikannya.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus i SD Negeri Pekunden Semarang ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70/2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta

¹⁵ Andi Pujakesuma, 2018, *Tampung Siswa Inklusi, Hendi Siapkan 17 SD dan 7 SMP Negeri*. <https://semarang.merdeka.com/kabar-semarang/tampung-siswa-inklusi-hendi-siapkan-17-sd-dan-7-smp-negeri-180703n.html>. diakses 12 September 2019

Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Perlindungan Anak mengenai hak-hak anak berkebutuhan khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh informasi dan rekomendasi terkait hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga dapat disusun kebijakan yang sesuai baik dalam bentuk regulasi dan/atau program.
- b. Bagi SDN Pekunden Semarang memperoleh informasi dan rekomendasi untuk evaluasi terkait hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
- c. Bagi anak berkebutuhan khusus memperoleh pengetahuan terkait hak pendidikan yang dimilikinya di sekolah inklusi.
- d. Penelitian peneliti lain memperoleh informasi dan rekomendasi terkait hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk merencanakan penelitian sejenis di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin memperoleh informasi yang rinci tentang mewujudkan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, karena didasarkan pada pada tujuan penelitian yang ingin memberikan gambaran serta laporan yang rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala fokus penelitian¹⁶, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah ditentukan. Jadi, penelitian ini selain memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh dari studi kepustakaan juga praktik ketentuan hukumnya di lapangan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa informasi-informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70/2009 dan secara khusus di SDN Pekunden Semarang. Informasi-informasi tersebut dari unsur-unsur:

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.3

- a. Bapak Agus Sutrisno, S.Pd., M.Pd., selaku Kasie Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang merupakan narasumber terkait kebijakan pendidikan inklusi di Kota Semarang.
- b. Bapak Abdul Kholik, S.Pd., selaku Kepala sekolah SDN Pekunden Semarang, yang merupakan narasumber terkait penanggung jawab kebijakan inklusi di SDN Pekunden.
- c. Ibu Siti Nur Kholida, S.Pd. dan Ibu Lili Hastuti, S.Pd., selaku Guru Kelas SDN Pekunden Semarang, yang merupakan narasumber terkait pelaksana kegiatan belajar mengajar siswa Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden.
- d. Ibu Sri Hastuti, Ibu Ratna Dewi, Ibu Tutik, dan Bapak Ikhsan, selaku orang tua anak Anak Berkebutuhan Khusus yang sekolah di SDN Pekunden Semarang. Kedua orang tua tersebut merupakan responden terkait penerima aksesibilitas sarana dan prasarana bagi anaknya.
- e. Muhammad Harris Nasrullah, Iqbal Nur Kholis, Dhaifullah, Jessica Fernanda, Farrelino Arvia Atmaja, Nabila Citra Yuniar, Talitha Aquirilla Chandra Nugrahani, Anggita Dwi Safitri, dan Aulia Deliasari Siregar, selaku murid berkebutuhan khusus yang sekolah di SDN Semarang. Kesepuluh murid tersebut merupakan responden terkait penerima aksesibilitas sarana dan prasarana di sekolah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau peneliti tidak langsung memperolehnya dari subjek penelitian¹⁷. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier¹⁸.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, khususnya yang berhubungan pemenuhan hak anak atas minat bakat di sekolah sehari penuh. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) UUD 1945 (Amandemen), khususnya Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31.
- b) UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, khususnya Pasal 5.
- c) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 8 ayat (1), Pasal 15, Pasal 32 ayat (1).
- d) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.33

¹⁸ *Ibid*

- e) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, khususnya Pasal 2 dan 3.
 - g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pendidikan Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
 - h) Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 8, Pasal 31, Pasal 33 sampai Pasal 39.
 - i) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 800/3199 tentang Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang, khususnya Pasal 3.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dipergunakan pada saat penelitian yang sifatnya memberikan tambahan informasi dan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku, jurnal, makalah, artikel, buletin, dan lain-lain yang berhubungan dengan kajian penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek¹⁹. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah hasil wawancara langsung dengan responden penelitian. Jadi, untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber atau responden sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan Kota Semarang sebanyak 1 (satu) orang, yang merupakan narasumber terkait kebijakan pendidikan inklusi di Kota Semarang. Narasumber dari unsur Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah Bapak Agus Sutrisno, S.Pd., M.Pd., selaku Kasie Kurikulum dan Penilaian SD. Beberapa hal yang ditanyakan pada narasumber ini adalah:

- a) Kriteria sekolah inklusi di Semarang
- b) Prosedur pengusulan dan penyelenggaraan sekolah inklusi
- c) Strategi implementasi penyelenggaraan sekolah inklusi
- d) Kendala dalam penyelenggaraan sekolah inklusi
- e) Upaya mengatasi kendala penyelenggaraan sekolah inklusi

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm.33

2) Kepala sekolah SDN Pekunden Semarang, yaitu Bapak Abdul Kholik, S.Pd., yang menjadi narasumber terkait penanggung jawab kebijakan inklusi di SDN Pekunden. Beberapa hal yang ditanyakan pada narasumber ini adalah:

- a) Waktu dan alasan SDN Pekunden Semarang menjadi sekolah inklusi
- b) Peraturan Kepala Sekolah atau *Standard Operating Procedur* (SOP) mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi di SDN Pekunden Semarang
- c) Sarana dan prasarana yang disediakan di SDN Pekunden Semarang terkait penyelenggaraan sekolah inklusi
- d) Kendala yang dihadapi SDN Pekunden Semarang dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana untuk pendidikan inklusi
- e) Upaya yang telah dilakukan oleh SDN Pekunden Semarang terkait kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana untuk pendidikan inklusi

3) Guru SDN Pekunden Semarang sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ibu Siti Nur Kholida, S.Pd dan Ibu Lili Hastuti, S.Pd yang menjadi narasumber terkait pelaksana kegiatan belajar mengajar siswa Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden. Beberapa hal yang ditanyakan pada narasumber ini adalah:

- a) Waktu dan alasan SDN Pekunden Semarang menjadi sekolah inklusi

- b) Peraturan Kepala Sekolah atau *Standard Operating Procedur* (SOP) mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi di SDN Pekunden Semarang
 - c) Sarana dan prasarana yang disediakan di SDN Pekunden Semarang terkait penyelenggaraan sekolah inklusi
 - d) Kendala yang dihadapi SDN Pekunden Semarang dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana untuk pendidikan inklusi
 - e) Upaya yang telah dilakukan oleh SDN Pekunden Semarang terkait kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana untuk pendidikan inklusi
- 4) Orangtua murid berkebutuhan khusus di SDN Pekunden Semarang sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Ibu Sri Hastuti, Ibu Ratna Dewi, Ibu Tutik, dan Bapak Ikhsan yang menjadi responden terkait penerima aksesibilitas sarana dan prasarana bagi anaknya. Beberapa hal yang ditanyakan pada responden ini adalah:
- a) Alasan memasukan anak sekolah di SDN Pekunden Semarang
 - b) Prosedur sekolah di SDN Pekunden Semarang
 - c) Kendala sekolah di SDN Pekunden Semarang
 - d) Sarana dan prasarana yang disediakan di SDN Pekunden Semarang terkait penyelenggaraan sekolah inklusi
 - e) Kepuasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Pekunden Semarang

5) Murid berkebutuhan khusus di SDN Semarang sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu Muhammad Harris Nasrullah, Iqbal Nur Kholis, Dhaifullah, Jessica Fernanda, Farrelino Arvia Atmaja, Nabila Citra Yuniar, Talitha Aquirilla Chandra Nugrahani, Anggita Dwi Safitri, dan Aulia Deliasari Siregar yang menjadi responden terkait penerima aksesibilitas sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Beberapa hal yang ditanyakan pada responden ini adalah:

- a) Sarana dan prasarana yang disediakan di SDN Pekunden Semarang terkait penyelenggaraan sekolah inklusi
- b) Kepuasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Pekunden Semarang

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan dan penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pengolahan data dilaksanakan tahapan pemilihan data yang relevan dengan yang tidak relevan, pengkodean (proses pengklasifikasian informasi sesuai dengan rumusan masalah), analisis data, dan penyajian data. Selanjutnya, penyajian dilakukan berupa bentuk teks naratif, tabel, foto, gambar, dan bagan. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah²⁰.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.64

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif pada dasarnya proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip wawancara serta material lainnya yang telah terkumpul. Peneliti melakukan pemahaman terhadap data-data tersebut dan kemudian menyajikannya dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan²¹.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi ini dijabarkan dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, serta teknik analisis data), dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang menguraikan mengenai teori-teori yang dijadikan dasar penelitian, yaitu hak pendidikan anak berdasarkan UUD 1945, pendidikan sebagai HAM, anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi, serta sarana dan prasarana sekolah inklusi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai jawaban dari rumusan permasalahan, yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi gambaran umum SDN Pekunden Semarang, prosedur penerimaan murid di SDN Pekunden Semarang sebagai sekolah inklusi,

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm.46

manajemen sekolah inklusi, dan sekolah inklusi dalam perspektif Dinas Pendidikan Kota Semarang; sementara pembahasan meliputi pelaksanaan hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Pekunden Semarang ditinjau dari Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 dan faktor penghambat.

BAB IV PENUTUP, yang menguraikan mengenai kesimpulan dari jawaban dari perumusan masalah, serta saran yang didasarkan dari hasil penelitian.

